



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Air Gantang Kajai, 27 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani dan berdagang, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Talago Gunung, 03 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 30 Maret 2016;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda Cerai sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Ruko sebelum PABRIK di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 01 Januari 2017, pendidikan kelas 1 SD, di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 7 bulan. Namun, sejak September 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
  - 5.1 Tergugat ada memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat disaat itu tidak menentu, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, namun Tergugat selalu mengatakan kalau hanya segitu penghasilan yang bisa Tergugat dapatkan, bahkan Tergugat tidak mau ada usaha untuk bekerja keras dalam memenuhi nafkah dan terkesan cuek terhadap kebutuhan keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai petani dan berdagang;
  - 5.2 Tergugat selalu pulang larut malam, ketika Penggugat menasehati Tergugat hanya diam saja, bahkan Tergugat tetap terus mengulangi sikap buruknya pulang larut malam;
  - 5.3 Tergugat selalu tidak peduli kepada Penggugat selama masa hamil sampai persalinan, bahkan ketika anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Tergugat tidak mau mengadzani anaknya dan tidak mau membayar biaya untuk persalinan, ketika di tanya alasan tidak mau mengadzani

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Tergugat hanya diam saja sampai berselang 7 jam baru Tergugat mengadzani anaknya;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu tidak peduli dengan apapun yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat selalu merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2019 yang disebabkan ketika itu, Tergugat selalu pergi dari rumah terus ketika Penggugat tidak di rumah, yang mengakibatkan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin Penggugat dan hanya meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tinggal di Dusun Ketaping, Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 01 Januari 2017;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat pada tanggal 4 Januari 2024, 12 Januari 2024, 20 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 30 Maret 2016, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LU-17022017-0001 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 21 Februari 2017, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Penggugat juga berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
  - bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat selama diasuh oleh Penggugat;
2. SAKSI II P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Penggugat hamil (lebih kurang 8 tahun yang lalu) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi beberapa kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
    - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
    - b. Tergugat sering pulang larut malam;
    - c. Tergugat tidak memberikan perhatian untuk Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - bahwa Penggugat dapat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
  - bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 – P. 2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat dan keluarga Penggugat yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2016. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun keterangan kedua Saksi berbeda tentang awal perselisihan dan pertengkaran tersebut. Keterangan Saksi I Penggugat bersumber dari cerita Penggugat, sedangkan keterangan Saksi II Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi I Penggugat saling bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.3 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari ketiga penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.2. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2017;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

### Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2019;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 3 Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2017. Alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terbukti belum mumayyiz. Berdasarkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Di samping itu, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2017, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

**Rincian biaya:**

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 36.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)